

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1956  
TENTANG  
MENGANTI PERATURAN PENGHAPUSAN UANG YANG DICURI, DIGELAPKAN  
ATAU HILANG DARI PERHITUNGAN BENDAHARAWAN YANG BERSANGKUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dianggap perlu mengubah Peraturan penghapusan uang yang dicuri, digelapkan atau hilang, dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan ("Staatsblad" 1915 No. 2).

Mengingat:

pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan "Staatsblad" 1915 No. 2.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-10 pada tanggal 22 Mei 1956.

Memutuskan :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGANTI PERATURAN PENGHAPUSAN UANG YANG DICURI DIGELAPKAN ATAU HILANG, DARI PERHITUNGAN BENDAHARAWAN YANG BERSANGKUTAN ("STAATSBLAD" 1915 NO. 2).

Pasal 1.

Peraturan penghapusan uang yang dicuri, digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dengan "Gouvernementsbesluit" tanggal 2 Januari 1915 No. 25 ("Staatsblad" No. 2), dicabut dan diganti dengan peraturan tersebut di bawah ini :

- (1) Uang yang dicuri, digelapkan atau hilang, dihapuskan dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan, berdasarkan keputusan yang beralasan dari Menteri yang mengurus bagian anggaran yang harus dibebani kerugian tersebut, jikalau ternyata bahwa pencurian, penggelapan atau kehilangan itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau kealpaan Bendaharawan tadi.
- (2) Jikalau uang yang dicuri, digelapkan atau hilang itu berjumlah lebih dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kerugian tidak dibebankan pada bagian anggaran yang diurus oleh Menteri Keuangan, maka kuasa untuk menghapuskan tidak diberikan, sebelum terdapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Jika kerugian harus dibebankan pada lebih dari satu bagian anggaran, maka antara Menteri-menteri yang bersangkutan diadakan permupakatan tentang penghapusannya. Kalau tidak terdapat kata sepakat, maka penghapusan itu diputuskan oleh Menteri Keuangan.  
Pemeriksaan permulaan dilakukan oleh kementerian yang diduga menderita kerugian yang terbanyak.

- (4) Salinan segala keputusan yang memberi kuasa untuk menghapuskan uang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan, dikirimkan kepada Dewan Pengawas Keuangan.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku pula terhadap segala perkara yang sedang diperiksa dan yang mungkin mengakibatkan penghapusan termaksud dalam pasal (1) Peraturan tersebut di atas.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 1956.  
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

Ttd.

JUSUF WIBISONO

Diundangkan  
pada tanggal 8 September 1956.  
Menteri Kehakiman,

Ttd.

MOELJATNO

## PENJELASAN

Penghapusan kekurangan uang kas, yang terjadi diluar kesalahan, kelalaian atau kealpaan Bendaharawan yang bersangkutan diatur dalam "Gouvernementsbesluit" dalam "Staatsblad" 1915 No. 2.

Berdasarkan peraturan itu kuasa untuk penghapusan diberikan oleh Kepala Departemen yang bersangkutan. Kepala Departemen membutuhkan kuasa dari Gubernur-Jenderal, jika uang yang harus dihapuskan berjumlah lebih dari f. 5.000,-.

Peraturan bahwa kuasa untuk menghapuskan dalam hal-hal tersebut diatas diberikan oleh Kepala Departemen yang bersangkutan, dapat dipertahankan; didalam susunan Negara sekarang atau barangkali lebih baik oleh karena Menteri sekarang ini kekuasaannya lain dari pada Direktur dahulu.

Lain halnya dengan penghapusan yang melampaui batas tertentu,

yang membutuhkan izin instansi yang lebih tinggi. Perlu adanya syarat itu tidaklah menjadi soal lagi.

Mungkin sekali orang akan mudah beranggapan, bahwa kekuasaan Gubernur-Jenderal dahulu berpindah ketangan Presiden; tetapi dengan demikian orang akan mengurangi sistim pertanggung-jawab para Menteri. Kebijakan keuangan harus berada dalam tangan pejabat yang bertanggung-jawab, yaitu Menteri, Kepala Departemen yang anggarannya harus dibebani penghapusan tadi, bersama-sama dengan Menteri Keuangan.

Batas yang dibawahnya tidak diperlukan izin instansi yang lebih tinggi, karena tambahan-pekerjaan berhubung dengan itu tidak akan seimbang dengan perkaranya, puluhan tahun yang lalu ditetapkan sejumlah f. 5.000,-. Jumlah ini sekarang sudah tentu tidak dapat diteruskan; mengingat nilai uang yang telah berubah, maka kiranya batas itu dapat ditetapkan sejumlah Rp. 25.000,-, dengan tak usah melemahkan pengawasan yang diperlukan dalam hal itu.

Berhubung dengan uraian diatas maka kiranya tidak perlu lagi penjelasan pasal demi pasal.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 35  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1040